Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562 www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

No. SK: 28/DISDUKPENCAPIL/SK/VIII/2020

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- 2. b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. WNI mengisi F-1.03;
- 2. b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
- 3. c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
- 4. d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI. Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan datang dari luar negeri

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562 www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon
b. Website :
www.disdukcapil.tomohon.go.id
c. E-Mail :
disdukcapil.tomohon
@gmail.com
d. Aduan Dukcapil Tomohon :
https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9